



PENETAPAN

Nomor XXXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang telah diajukan oleh:

Pemohon, jenis kelamin laki-laki, lahir di Mamasa pada tanggal 21 Mei 1987, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Protestan, alamat tempat tinggal Dusun Saluputti, Desa Kakullasan, Kecamatanm Tommo, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon, jenis kelamin Perempuan, lahir di Malangke pada tanggal 9 Maret 1986, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen Protestan, alamat tempat tinggal Dusun Saluputti, Desa Kakullasan, Kecamatanm Tommo, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, pekerjaan mengurus rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ester Sambo Pailin, S.H., M.H yang beralamat di Jalan Muh. Husni Thamrin No. 52 Kelurahan Rimuku, Kaupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : W33.U1/883/HK02/SK/4/2025/PN.Mam tanggal 30 April 2025, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 2 Mei 2025 Nomor 16/Pdt.P/2025/PN Mam tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 2 Mei 2025 Nomor 16/Pdt.P/2025/PN Mam tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2025/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat Permohonan Pemohon tertanggal 16/Pdt.P/2025/PN Mam dan surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang telah diajukan kepersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Mei 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 2 Mei 2025, dalam Register Nomor 16/Pdt.P/2025/PN Mam, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon (ANAK PEMOHON) tersebut yang lahir tanggal 10 Mei 2008 sampai saat ini baru genap berusia 16 (enam belas) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga No.7602110612160001 (Bukti P.3) dan Kutipan Akta Kelahiran No.7324.AL.2008.005.949 (Bukti P.4);
2. Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan pacarnya/calon suaminya yang bernama CALON SUAMI yang merupakan anak kandung dari pasangan suami istri AFRIADI KANDERE dan MARTHA LAWAN sehingga saat ini anak Para Pemohon (ANAK PEMOHON) tersebut dalam keadaan hamil dan telah melakukan pemeriksaan Kehamilan di Pustu Kakullasan pada tanggal 08 April 2025 sebagaimana Surat Keterangan Hamil No.047/05/IV/PST-KLSN/2025 (Bukti P.6);
3. Bahwa kedua rumpun keluarga sepakat untuk melangsungkan pemberkatan perkawinan anak Para Pemohon tersebut yang telah didahului dengan dilakukannya upacara adat sebagai sebuah kebiasaan di lingkungan keluarga Para Pemohon dan berdasarkan kesepakatan keluarga, pemberkatan perkawinan rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2025, namun oleh karena anak Para Pemohon belum berumur 19 (Sembilan belas) tahun sehingga pihak gereja tidak bersedia melangsungkan pemberkatan perkawinan tanpa adanya dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni bagi calon pengantin yang belum cukup usia 19 tahun yang akan melangsungkan perkawinan, orang tua calon pengantin mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan disertai alasan-alasan yang sah.
4. Bahwa demi kepastian hukum anak yang akan lahir dari kandungan anak Para Pemohon yang belum cukup usia perkawinan tersebut, maka hubungan

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2025/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak dengan pacarnya/calon suaminya tersebut perlu disahkan dalam perkawinan yakni berdasarkan ajaran agama Kristen Protestan.

5. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;
6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus belum pernah menikah, sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga dan begitu pula calon suaminya berstatus belum pernah menikah, dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
7. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana perkawinan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya perkawinan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mengajukan permohonan ini agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Cq. Yang Mulia Hakim yang memeriksa permohonan ini memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan menurut ajaran Agama Kristen Protestan antara anak Para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON dengan seorang lelaki (calon suaminya) yang bernama CALON SUAMI;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir beserta kuasanya dan terhadap surat permohonannya tersebut para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Mneimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan pihak-pihak terkait berdasarkan pada pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah sebagai berikut :

Anak yang dimintakan disepensasi nikah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini Anak sudah tidak lagi bersekolah;
- Bahwa anak dengan calon suami telah kenal dan berpacaran;
- Bahwa hubungan antara anak dan calon suami telah menjalin hubungan yang sangat erat bahkan intim;
- Bahwa saat ini Anak sudah mengandung anak dari calon suami anak;
- Bahwa Anak telah memahami konsekuensi untuk menjadi seorang isteri dan ibu bagi anak-anaknya kelak;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2025/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak dan calon suami telah bertekad untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang perkawinan;

Calon suami yang dimintakan dispensasi nikah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar antara calon suami dengan anak para Pemohon telah kenal dan menjalin hubungan yang erat bahkan intim;
- Bahwa sudah menjadi tekad mereka untuk melanjutkan hubungan hingga ke jenjang perkawinan;
- Bahwa calon suami telah mengetahui dan memahami sebuah tanggung jawab sebagai suami / orang tua bagi anak-anaknya kelak;
- Bahwa saat ini calon suami telah bekerja dan memiliki penghasilan dengan membantu orang tuanya;

Orang tua anak yang dimintakan dispensasi nikah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa orang tua telah mengetahui konsekuensi terhadap permohonan yang diajukannya;
- Bahwa baik orang tua anak maupun calon suami telah bersepakat untuk menikahkan anak-anaknya;
- Bahwa orang tua juga bersedia membantu dan memberikan pengawasan kepada anaknya meskipun nantinya telah menikah;
- Bahwa orang tua juga telah menyiapkan lokasi lahan untuk tempat tinggal, juga sebagian lokasi kebun untuk dapat dikelola nantinya oleh anak dan calon suami anak nantinya;

Orang tua calon suami anak yang dimintakan dispensasi nikah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa orang tua telah mengetahui konsekuensi terhadap permohonan yang diajukannya;
- Bahwa baik orang tua anak maupun calon suami telah bersepakat untuk menikahkan anak-anaknya;
- Bahwa orang tua juga bersedia membantu dan memberikan pengawasan kepada anaknya meskipun nantinya telah menikah;
- Bahwa saat ini calon suami telah bekerja sebagai petani dan memperoleh penghasilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dipersidangan para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Kelahiran tertanggal, 10 Agustus 2020 atas nama Anak Pemohon sesuai aslinya bermeterai cukup diberi tanda P1;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2025/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Simon Petrus, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup diberi tanda P2;
3. Fotokopi surat keterangan hamil tanggal 8 April 2025 sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup diberi tanda P4;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Tommo, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup diberi tanda P4;
5. Fotokopi KTP atas nama Kalmi Daniel Padjan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup diberi tanda P5;
6. Fotokopi KTP atas nama Simon Petrus sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup diberi tanda P6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat dari P-1 sampai dengan P-6 tersebut diatas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi materai cukup dan dilegalisasi, olehnya terhadap bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, dipersidangan Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi 1 dibawah janji yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini oleh para Pemohon untuk memberikan keterangan terkait dengan permohonan dispensasi perkawinan untuk anak Para Pemohon;
- Bahwa nama anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi perkawinan adalah Anak Anak Pemohon yang sekarang ini berusia 16 (enam belas) tahun dimana dirinya lahir pada tanggal 10 Mei 2008;
- Bahwa calon suami dari Anak Anak Pemohon adalah Anak CALON SUAMI yang merupakan anak kandung dari Afriadi Kandere dan Marta Lawan;
- Bahwa anak CALON SUAMI sekarang ini berusia 17 (tujuh belas) tahun dimana dirinya lahir pada tanggal 8 Oktober 2007;
- Bahwa Saksi mengetahui antara anak para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan Anak Anak Pemohon dengan Anak CALON SUAMI karena mereka telah berhubungan badan layaknya suami istri yang mengakibatkan Anak Anak Pemohon sekarang ini hamil 7 (tujuh) bulan sehingga untuk masa depan serta kepastian hukum bagi anak yang berada di dalam kandungan Anak Anak Pemohon kemudian

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2025/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi perkawinan terhadap anak mereka tersebut;

- Bahwa Anak Anak Pemohon dan Anak CALON SUAMI tidak ada memiliki hubungan darah atau sepersusuan sehingga mereka boleh menikah;
- Bahwa pihak keluarga Para Pemohon dan pihak keluarga dari Anak CALON SUAMI merestui rencana perkawinan tersebut dan telah sepakat untuk melangsungkan pemberkatan perkawinan terhadap Anak Anak Pemohon dengan Anak CALON SUAMI dimana sebelumnya telah dilaksanakan upacara adat dan berdasarkan hasil kesepakatan dari kedua belah pihak keluarga bahwa rencana pemberkatan perkawinan terhadap Anak Anak Pemohon dengan Anak CALON SUAMI akan dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2025, namun oleh karena Anak Anak Pemohon dengan Anak CALON SUAMI belum berusia 19 (sembilan belas) tahun sehingga pihak gereja tidak bersedia melangsungkan pemberkatan perkawinan mereka tanpa adanya dispensasi perkawinan dari pengadilan;
- Bahwa Anak Anak Pemohon sudah siap untuk membina sebuah keluarga bersama dengan Anak CALON SUAMI dan rencana perkawinan tersebut merupakan keinginan dari mereka berdua;
- Bahwa Anak CALON SUAMI telah memiliki pekerjaan dimana dirinya merupakan sopir pengangkut sawit yang memiliki gaji sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan dan juga Anak CALON SUAMI telah memiliki kebun yang diolahnya sendiri;
- Bahwa telah menjadi bahan pembicaraan di masyarakat sekitar tempat tinggal para Pemohon terhadap informasi atau berita terkait kehamilan anak para Pemohon;
- Bahwa Saksi juga yang membantu mengurus administrasi dokumen untuk dapat menikahkan anak para Pemohon, akan tetapi dari pihak gereja tidak mau memberikan pemberkatan perkawinan disebabkan usia anak yang belum genap 19 (Sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

2. **Saksi 2**, dibawah janji yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini oleh para Pemohon untuk memberikan keterangan terkait dengan permohonan dispensasi perkawinan untuk anak Para Pemohon;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2025/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi perkawinan adalah Anak Anak Pemohon yang sekarang ini berusia 16 (enam belas) tahun dimana dirinya lahir pada tanggal 10 Mei 2008;
- Bahwa calon suami dari Anak Anak Pemohon adalah Anak CALON SUAMI yang merupakan anak kandung dari Afriadi Kandere dan Marta Lawan;
- Bahwa Saksi mengetahui antara anak para Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan Anak Anak Pemohon dengan Anak CALON SUAMI karena mereka telah berhubungan badan layaknya suami istri yang mengakibatkan Anak Anak Pemohon sekarang ini hamil 7 (tujuh) bulan sehingga untuk masa depan serta kepastian hukum bagi anak yang berada di dalam kandungan Anak Anak Pemohon kemudian Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi perkawinan terhadap anak mereka tersebut;
- Bahwa Anak Anak Pemohon dan Anak CALON SUAMI tidak ada memiliki hubungan darah atau sepersusuan sehingga mereka boleh menikah;
- Bahwa pihak keluarga Para Pemohon dan pihak keluarga dari Anak CALON SUAMI merestui rencana perkawinan tersebut dan telah sepakat untuk melangsungkan pemberkatan perkawinan terhadap Anak Anak Pemohon dengan Anak CALON SUAMI dimana sebelumnya telah dilaksanakan upacara adat dan berdasarkan hasil kesepakatan dari kedua belah pihak keluarga bahwa rencana pemberkatan perkawinan terhadap Anak Anak Pemohon dengan Anak CALON SUAMI akan dilaksanakan pada tanggal 3 Juni 2025, namun oleh karena Anak Anak Pemohon dengan Anak CALON SUAMI belum berusia 19 (sembilan belas) tahun sehingga pihak gereja tidak bersedia melangsungkan pemberkatan perkawinan mereka tanpa adanya dispensasi perkawinan dari pengadilan;
- Bahwa Anak Anak Pemohon sudah siap untuk membina sebuah keluarga bersama dengan Anak CALON SUAMI dan rencana perkawinan tersebut merupakan keinginan dari mereka berdua;
- Bahwa Anak CALON SUAMI telah memiliki pekerjaan dimana dirinya merupakan sopir pengangkut sawit yang memiliki gaji sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan dan juga Anak CALON SUAMI telah memiliki kebun yang diolahnya sendiri;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2025/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah menjadi bahan pembicaraan di masyarakat sekitar tempat tinggal para Pemohon terhadap informasi atau berita terkait kehamilan anak para Pemohon;
- Bahwa Saksi juga yang membantu mengurus administrasi dokumen untuk dapat menikahkan anak para Pemohon, akan tetapi dari pihak gereja tidak mau memberikan pemberkatan perkawinan disebabkan usia anak yang belum genap 19 (Sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya dianggap termuat dan terbaca dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon tersebut pada pokoknya meminta dispensasi nikah terhadap anak para Pemohon yang bernama Anak Pemohon yang belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil tersebut maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan para Pemohon tersebut apakah permohonannya tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P-2, P-5, dan P-6, bukti permohonan Para Pemohon yang merupakan orang tua kandung Anak Pemohon dan baik para Pemohon juga anak yang dimohonkan diketahui beragama Kristen Protestan. Berdasarkan bukti tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2009 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, dalam hal ini Para Pemohon memiliki legal standing dalam perkara a quo juga secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Negeri Mamuju untuk memeriksa permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, Hakim Tunggal telah memberikan

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2025/PN Mam



nasehat mengenai resiko perkawinan dini dan mendengar keterangan Para Pemohon selaku orang tua dari anak Para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Pemohon secara bergantian namun Para Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah dinasehati dan didengar oleh Hakim Tunggal secara bergantian dan keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya tetap ingin melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Anak Pemohon yang masih berumur 16 (enam belas) tahun, lahir di Landangi pada tanggal 10 Mei 2008 dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI yang berumur 17 (tujuh belas) tahun, lahir di Kakullasan pada tanggal 8 Oktober 2007 dikarenakan alasan yang mendesak, dimana anak para Pemohon saat ini sudah dalam keadaan hamil serta sudah menjadi bahan gunjingan dalam masyarakat di lingkungan sekitar tempat tinggal para Pemohon, olehnya sudah tidak ada pilihan lain bagi para Pemohon selaku orang tua selain menikahkan secara sah anak para Pemohon tersebut, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan dimaksud, namun karena umur anak para Pemohon belum cukup umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga pihak gereja tidak bersedia melangsungkan pemberkatan tanpa adanya dispensasi nikah dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar para Pemohon merupakan orang tua anak yang dimintakan dispensasi nikah;
- Bahwa anak para Pemohon lahir di Landangi pada tanggal 10 Mei 2008 dan saat ini masih berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa antara Anak Pemohon dan CALON SUAMI tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, serta masing-masing tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Gereja menolak memberikan pemberkatan perkawinan anak Para Pemohon karena belum cukup umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Para Pemohon sebagai orang tua Anak Pemohon dan orang tua calon suaminya namun Para Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tetap akan melanjutkan rencana perkawinannya begitu pula terhadap Anak yang dimintakan dispensasi dan calon suami;

- Bahwa saat ini anak pemohon telah hamil dengan usia kandungan 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa diketahui pula telah menjadi kehendak kedua calon mempelai sendiri untuk menikah yang didasarkan atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan para Pemohon beralasan dan berdasar hukum untuk dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dispensasi oleh Pengadilan diberikan karena alasan mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan "alasan mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih dibawah ketentuan Undang-Undang dan Surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin dimaksudkan agar secara mental dan fisik calon pengantin telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dan/atau ayah dan bagi mempelai perempuan telah cukup layak untuk menjalankan fungsinya sebagai seorang istri dan / atau ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemberian dispensasi oleh pengadilan harus mempertimbangkan semangat pencegahan perkawinan anak, moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon untuk segera menikahkan anak Para Pemohon karena Pernikahan mereka sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat hubungan antara anak para Pemohon dengan

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2025/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami-istri yang mengakibatkan anak para Pemohon telah hamil 7 (tujuh) bulan dan hubungan keduanya telah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon mengkhawatirkan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ketentuan dari Tuhan Yang Maha Esa yang mengandung makna sebagai sebuah amanah/tanggung jawab yang harus di emban oleh seorang istri dimana isteri dimaksud membutuhkan kedewasaan, kematangan dalam berfikir dan bertindak dalam mengarungi bahtera rumah tangga demi terwujudnya keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa. Bahwa kedewasaan, kematangan seseorang tidak serta merta diukur dari usia secara mutlak, akan tetapi juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun;

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini telah pula memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi, calon suami anak dan orang tua calon suami terkait dengan resiko perkawinan dari berbagai aspek yaitu aspek ekonomi, social dan psikologis bagi anak serta potensi terjadinya peselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Bahwa dari hasil tersebut ternyata pihak-pihak dimaksud telah berkeinginan yang kuat untuk melanjutkan hubungan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon hingga pada tahap perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas Hakim berpendapat kemampuan dan tekad dari anak yang dimintakan dispensasi nikah juga calon suami baik secara finansial maupun mental telah dimiliki oleh anak Para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon untuk dapat hidup bersama dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak para pemohon telah saling mencintai sebagai dasar dalam membangun rumah tangga sehingga komitmen untuk saling menjaga dan saling memahami dalam sebuah ikatan perkawinan harus dijaga, dan juga keduanya tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa selain dari komitmen dari anak para Pemohon dan calon suaminya oleh orang tua dari masing-masing juga telah memberikan komitmen untuk senantiasa mengawasi dan tetap memberikan pendampingan juga bersedia bertanggungjawab untuk ikut menopang ekonomi anak-anaknya,

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Permohonan Nomor 16/Pdt.P/2025/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selain itu pula tanggungjawab dari calon suami yang saat ini telah ikut bekerja bersama dengan orang tuanya untuk dapat memperoleh penghasilan untuk kelak dipergunakan pula untuk menopang ekonomi mereka setelah melangsungkan perkawinan dan hidup bersama sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan diatas Hakim juga berpendapat bahwa apabila anak Pemohon dengan calon istrinya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi pihak perempuan karena telah terjadi hubungan badan di luar nikah, menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak, serta tidak ada perlindungan atas status hukum janin yang berada dalam kandungan, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, juga untuk lebih mencegah terjadinya kemudaratn yang berkepanjangan, baik bagi anak pemohon, keluarga besar para pemohon, serta anak yang sedang dikandung maka Hakim berpendapat, permohonan Para Pemohon telah cukup alasan sehingga dengan demikian permohonan Para Pemohon pada petitum poin 2 (dua) oleh Hakim beralasan hukum olehnya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka kepada Para Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya yang timbul dari permohonan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2009 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan menurut ajaran agama Kristen protestan dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan dan diucapkan pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 oleh Nona Vivi Sri Dewi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mamuju dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Mohamad Rizal, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, yang dihadiri oleh Para Pemohon dan kuasanya secara elektronik;

Panitera Pengganti

Hakim

Mohamad Rizal, S.H.

Nona Vivi Sri Dewi, S.H.

Perincian biaya perkara :

| | |
|-------------------|--|
| Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| Biaya ATK | : Rp 70.000,00 |
| PNBP | : Rp 10.000,00 |
| Biaya Sumpah | : Rp 100.000,00 |
| Materai | : Rp 10.000,00 |
| <u>Redaksi</u> | <u>: Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) |